

PENGGANTIAN ANGGOTA PPS - PILGUB JATENG DAN PILBUP KUDUS - TAHUN 2024

2024

Kpt 713 Tahun 2024, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUDUS TENTANG PENGGANTIAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA GOLANTEPUS KECAMATAN MEJOBO KABUPATEN KUDUS UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI KUDUS TAHUN 2024

- ABSTRAK :
- Keputusan ini ditetapkan dengan adanya pengunduran diri anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Golantepus Kecamatan Mejobo Kabupaten Kudus, maka perlu menetapkan pergantian anggota tersebut.
 - Keputusan ini berdasarkan ketentuan Pasal 44 Ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 1 Tahun 2015, sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; PKPU No. 8 Tahun 2019, sebagaimana telah diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2022; Kpt KPU No. 476 Tahun 2022 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Kpt KPU No. 475 Tahun 2024; Kpt KPU No. 476 Tahun 2024; Kpt KPU Kab. Kudus No. 712 Tahun 2024; Berita Acara Pleno KPU Kab. Kudus No. 97/PP.04.2-BA/3319/4/2024.
 - Keputusan Komisi ini menetapkan dan mengangkat anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Golantepus Kecamatan Mejobo Kabupaten Kudus untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah serta Bupati dan Wakil Bupati Kudus Tahun 2024.

CATATAN :

- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan; tanggal 25 Juni 2024.
- Lampiran : - .